

**KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PEMUNGUTAN
RETRIBUSI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM NON MEWAH
(STUDI KASUS : TPU JOGLO BLOK A BALAD 004 SRENGSENG)**

(Jurnal)

**Oleh
Mesiska Larasti**

1312011195



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM NON MEWAH (STUDI KASUS : TPU JOGLO BLOK A BALAD 004 SRENGSENG)

Mesiska Larasti, Fransiscus Xaverius Sumarja, Elman Eddy Patra
Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Jalan Prof. Dr. Ir. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
E-mail: mesiskalarastii@gmail.com

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemungutan retribusi tempat pemakaman umum non mewah merupakan suatu upaya kebebasan dalam mengambil keputusan dalam situasi yang dihadapi dengan tindakan yang mengarah pada tujuan-tujuan yang diusulkan oleh pemerintah khususnya Gubernur DKI Jakarta serta Dinas Pemakaman dan Pertamanan untuk mencapai sasaran. Tujuan yang dimaksud adalah untuk memaksimalkan pelayanan bagi publik serta meningkatkan aksesibilitas kawasan. Pemungutan Retribusi pelayanan pemakaman telah diatur oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Pajak dan retribusi daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelayanan Pemakaman dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah. Adapun tata cara yang telah diatur dari peraturan gubernur dalam pemungutan retribusi tempat pemakaman umum non mewah masih terjadinya pemungutan liar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mereka buat sendiri dengan biaya lebih tinggi dari peraturan retribusi yang telah dibuat Dinas Pertamanan dan Pemakaman sudah memperingatkan para warga masyarakat bila masih ada pemungutan liar dari pihak manapun segera melaporkan dan orang tersebut akan diberikan sanksi.

Permasalahannya adalah : a). Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pemungutan retribusi pelayanan Pemakaman Umum Joglo Blok A Balaad 004? b). Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Retribusi pelayanan Pemakaman Umum Joglo Blok A Balaad 004?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis dan data empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemungutan retribusi tempat Pemakaman Umum Non Mewah belum berjalan optimal. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemakaman dan Pertamanan Jakarta dan masyarakat setempat masih terdapat pungutan liar. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam pemungutan retribusi pelayanan pemakaman Umum Non Mewah yaitu faktor pendukung sanksi untuk para petugas pemungut dan dalam pembayarannya harus melalui Bank DKI dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan masih terjadinya tidak mengikuti peraturan pembayaran yang dibuat dikarenakan tempat Bank DKI dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) jaraknya jauh, jadi warga masyarakat memilih jalan alternative.

Kata Kunci : Kebijakan, Retribusi, Pemakaman Umum DKI Jakarta.

ABSTRACT

THE PROVINCIAL POLICY OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA (DKI) IN ILLEGAL LEVY COLLECTION TO NON-LUXURY PUBLIC CEMETERY (A Case Study on TPU Joglo Blok A Balaad 004 Srengseng)

Mesiska Larasti, Fransiscus Xaverius Sumarja, Elman Eddy Patra
Administration of Law, Faculty of Law, Lampung University
Jalan Prof. Dr. Ir. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
E-mail: mesiskalarasti@gmail.com

The policy issued by DKI Jakarta Provincial Government regarding the levy charged to non-luxury cemeteries is an effort of freedom in decision making in certain situations with actions led to the targets proposed by the government especially by DKI Jakarta Governor and the Department of Cemeteries and Parks. The intended objectives are to maximize public service and to improve the accessibility of the area. The charging of levies funeral service has been arranged by the Local Government under the Act of Taxes and Levies, Regional Regulation No. 3/2012 regarding Funeral Service and The Jakarta Governor Regulation No. 17/2014 regarding the Implementation of the Regional Regulation. However, although the procedures of levy charged to non-luxury public cemeteries had been regulated in the Governor Regulations, illegal levy remains exist committed by irresponsible parties who charged levy in higher cost compared to the legal regulations, whilst the Cemetery Department has warned the members of the community to report any illegal levy collection by any party immediately in order to impose sanction.

The problems of the research are formulated as follows: a). How is the policy of DKI Jakarta Government regarding levy collection services of TPU Joglo Block A Balaad 004? b). How is the implementation of levy collection to TPU Joglo Block A Balaad 004?

This research used juridical research with empirical data. The data sources consist of primary and secondary data. The data were analyzed qualitatively. The results indicated that the implementation of the government policy of DKI Jakarta regarding the levy charged to non-luxury Public Cemetery has not been implemented optimally.

Based on the data obtained from the Department of Jakarta Park and Cemetery and from the local society, there were still illegal levy collection. The supporting factors affected the implementation of the provincial policy of DKI Jakarta regarding the levy charged to non-luxury Public Cemeteries was sanction for the illegal levy collectors and the payment must be paid via Bank DKI or PTSP (One Stop Integrated Service). While the inhibiting factor was that the payment of levy did not follow the payments procedures for a reason that Bank DKI and PTSP (One Stop Integrated Service) are located in remote areas, so the residents opted an alternative way.

Keywords: Policy, Levies, Jakarta Public Cemetery.

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
PEMAKAMAN UMUM NON MEWAH (STUDI KASUS :
TPU JOGLO BLOK A BALAAD 004 SRENGSENG)**

Nama Mahasiswa : **Mesiska Larasti**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1312011195**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas Hukum : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Fransiskus Xaverius Sumarja, S.H.,M.Hum.
NIP19600714 198603 1 002



Elman Eddy Patra, S.H.,M.H.
NIP19600714 198603 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Upik Hamidah, S.H.,M.H.
NIP 19600606 198703 2 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan.¹ Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang tersebut yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dinegara yang menganut *Welfare state*. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur : “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hak menguasai negara merupakan suatu konsep yang mendasar pada pemahaman bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat, sehingga bagi pemilik kekuasaan, upaya untuk mempengaruhi pihak lain menjadi sentral yang dialam hal ini dipegang oleh negara. Tanah dikuasai oleh negara, artinya tanah tidak harus dimiliki oleh negara. Negara memiliki hak menguasai tanah melalui fungsi negara untuk mengatur dan mengurus(*regelen en besturen*).

Masalah yang ditemui setiap negara termasuk Indonesia adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan akan tanah sebagai akibat dari meningkatnya jumlah penduduk dan berbagai kebutuhan hidup masyarakat. Sementara itu ruang akan tanah ketersediaannya masih tetap terbatas. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan tanah di wilayah Republik Indonesia, tidak terkecuali di

Wilayah perkotaan Khususnya Ibukota (DKI) Jakarta. Keterbatasan lahan yang tersedia dan guna mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 maka diperlukannya penataan ruang tanah termasuk peraturan Penyelenggaraan Penataan. Peraturan penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Disadari bahwa jika pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar akan terdapat pemborosan pemanfaatan ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi, lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan,² tidak terkecuali untuk kegiatan pemakaman jenazah.

Kewenangan Penyediaan dan Penggunaan Tanah Pemakaman diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman. Tempat Pemakaman Umum menurut Peraturan Pemerintah tersebut adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya di lakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Khususnya untuk DKI diatur oleh Provinsi. Untuk kepentingan pemakaman tersebut Pemerintah DKI mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah Junto Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi. Untuk mendapatkan Pelayanan Pemakaman pada Tempat Pemakaman Umum masyarakat dikenakan biaya Retribusi. Selain diatur dalam Peraturan Daerah Hukum Retribusi, Pelayanan Pemakaman diatur juga dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman.

¹ Ridwan HR, 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi Revisi cet.9. hlm.33.

² H. IR Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik . 2008 *.Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa. Cetakan I.hlm.156

Secara Nasional Retribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara dan mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: a). Retribusi Jasa Umum, b). Retribusi Jasa Usaha , dan c). Retribusi Perizinan Tertentu. Salah satu jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.³ Salah satu Pelayanan Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat untuk DKI Jakarta diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Menurut penjelasan salah satu karyawan Staff Kepegawaian Dinas Pemakaman dan Pertamanan Adminitrasi Jakarta terdapat pungutan liar untuk pemakaman yang sudah ada jenazah dan untuk yang belum atau makam yang masih kosong, akan tetapi sudah ada pungutan liar dengan cara pemesanan terkait Pelayanan Pemakaman pada Tempat Pemakaman Umum Joglo Blok A Balad 004 di Srengseng itu padahal mereka sudah memberi sanksi bila melanggar Peraturan Daerah soal Retribusi akan dipenjara 3 bulan dan Denda Rp. 50 juta akan tetapi para pemungut liar tidak ada jerahnya sama sekali dan ada saja alasan mereka untuk memungut pungutan retribusi terkait.⁴

Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat dalam rangka mendapatkan tempat pemakaman umum untuk saudara-saudari yang meninggal dunia, salah satu warga masyarakat menjelaskan bahwa masih adanya pungutan liar yang mengatas namakan utusan dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman.⁵ Padahal besaran Retribusi Tempat Pemakaman telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dilakukan Penelitian mengenai **“Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Pemungutan Retribusi Tempat Pemakaman Umum Non Mewah di Jakarta Studi Kasus : Tempat Pemakaman Umum Khusus di daerah Joglo Blok A Balaad 004”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pemungutan retribusi pelayanan Pemakaman Umum Joglo Blok A Balaad 004?
- b. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Retribusi pelayanan Pemakaman Umum Joglo Blok A Balaad 004?

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Masalah

Peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan cara normatif empiris. Suatu penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.⁶

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dinggap dapat memberikan informasi mengenai Kebijakan Pemerintahan Dalam Pemungutan Retribusi Tempat Pemakaman Umum Non Mewah.

2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang didefinisikan sebagai berikut:

- a. Data Primer
Data Primer adalah sumber data yang didapat langsung dari sumber asli, yaitu :
 - 1) Karyawan Staff Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Adminitrasi Jakarta.
 - 2) Warga masyarakat di TPU Joglo A Balaad 004 Srengseng.
- b. Data Sekunder

³ Pasal 1 angka 66 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁴ Wawancara dengan Ibu Dwi Staff Kepegawaian Dinas Pemakaman dan Pertamanan , 3 Oktober 2016

⁵ Wawancara dengan Ibu Endang Warga masyarakat TPU di Daerah Joglo Srengseng , 10 Oktober 2016

⁶ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 135.

Data sekunder adalah data yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya,⁷ antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (UUPR);
 - d. Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.;
 - e. Undang-Undang Nomor Tahun 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah rubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
 - h. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman.
 - i. Peraturan Daerah Provinsi DKI Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman.
 - j. Peraturan Daerah Provinsi DKI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - k. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah.
 - l. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pemakaman Daerah.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan-laporan hasil penelitian, perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.
- 3) Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian

hukum dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

2.3 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)
Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku tentang Pajak Retribusi, Hukum Agraria, Hukum Pemerintah Daerah dan Tentang Pemakaman Umum, makalah, internet, maupun sumber ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*)
Studi ini dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian, yaitu Tempat Pemakaman Umum Khususnya Daerah Jakarta Barat Joglo Blok A Balaad 004 dan ketempat Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang akurat, lengkap, dan valid dengan melakukan wawancara (*Interview*).

2.4 Pengolahan Data

Pengeolahan data di lakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Pemungutan Retribusi Tempat Pemakaman Umum Di DKI Jakarta khususnya Jakarta.
- b. Editing, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.yaitu:
 - a. Klasifikasi data, yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistemis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
 - b. Penyusunan data, yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data

⁷ Soerjono Soekanto. 2012.*Penelitian Hukum Normati*.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 30.

- tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat,
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistemis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

2.5. Analisis Data

Data yang telah di olah kemudian dianalisis menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Pemungutan Retribusi Tempat Pemakaman Umum.⁸

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.2 Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pemungutan retribusi pelayanan Pemakaman Umum Joglo Blok A Balaad 004

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kebijakan dalam praktik mempunyai 2 (dua) arti, yaitu sebagai berikut.⁹

- a. Kebijakan dalam arti kebebasan, yang ada pada subjek tertentu (atau yang disamakan dengan subjek) untuk memiliki alternatif yang diterima sebagai yang terbaik berdasarkan nilai-nilai hidup bersama atau negara yang tertentu dalam penggunaan kekuasaan yang ada pada subjek tertentu dalam mengatasi problematika manusia dalam hubungan dengan hidup bersama dalam negara tersebut.
- b. Kebijakan dalam arti jalan keluar, dalam mengatasi problematik manusia dalam hubungan dengan hidup bersama atau negara tertentu, sebagai hasil penggunaan kebebasan memilih yang diterima sebagai yang terbaik berdasarkan nilai-nilai hidup bersama atau negara tertentu.

Melihat pada kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemungutan retribusi tempat pemakaman umum non mewah merupakan suatu upaya kebebasan dalam mengambil keputusan dalam situasi yang dihadapi dengan tindakan yang mengarah pada tujuan-tujuan yang diusulkan oleh pemerintah khususnya Gubernur DKI Jakarta serta Dinas Pemakaman dan Pertamanan untuk mencapai sasaran. Sasaran yang dimaksud adalah untuk memaksimalkan pelayanan bagi publik serta meningkatkan aksesibilitas kawasan.

Asas penyelenggaraan kepentingan umum, menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Penyelenggara kepentingan umum dapat terwujud dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Memelihara kepentingan umum yang khusus memelihara kepentingan negara. Contohnya tugas pertahanan dan keamanan.
- b. Memelihara kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama dari warga negara yang tidak dipelihara oleh warga negaranya sendiri. Contohnya persediaan sandang pangan, kesahjeteraan dan lain-lain.
- c. Memelihara kepentingan bersama yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh para warga negaranya sendiri, dalam bentuk bantuan negara. Contohnya pendidikan dan pengajaran, kesehatan dan lain-lain.
- d. Memelihara kepentingan dari warga negara sendiri, dalam bentuk bantuan negara. Adakalanya negara memelihara seluruh kepentingan perseorangan tersebut. Contohnya pemeliharaan fakir miskin, anak yatim, anak cacat, dan lain-lain.
- e. Memelihara ketertiban, keamanan, dan kemakmuran setempat. Contohnya peraturan lalu lintas, pembangunan dan lain-lain.¹⁰

Retribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara dan mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan

⁸ Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 25.

⁹ DS. Voll Willy. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sirna Grafika. hlm. 140

¹⁰ Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Edisi Revisi. hlm. 264.

bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: a. Retribusi Jasa Umum, b. Retribusi Jasa Usaha, dan c. Retribusi Perizinan Tertentu. Salah satu jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.¹¹ Salah satu Pelayanan Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat untuk DKI Jakarta diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan daerah.

3.2.1 Retribusi Pelayanan Pemakaman.

- a. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang telah diatur Perda nomor 3 Tahun 2012, diatur dalam Pasal 88 pada ayat:
 - 1) Atas pelayanan pemakaman oleh bidang Pertamanan dan Pemakaman dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
 - 2) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi : a. pemakaian tempat pemakaman; b. pelayanan pemakaman.
 - 3) Atas Pemakaian kekayaan daerah pada bidang Pertamanan dan Pemakaman dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. Subjek Retribusi diatur pada Pasal 89 ayat:
 - 1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).
 - 2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3)
 - 3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Wajib Retribusi.
- c. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa diatur pada Pasal 90 ayat:

- 1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) diukur berdasarkan klasifikasi blok, tempat pemakaman, jangka waktu sewa tempat pemakaman.
 - 2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) diukur berdasarkan lokasi, luas, kapasitas, Klasifikasi Blok, tempat dan waktu penggunaan.
- d. Prinsip Penetapan, Struktur dan Tarif diatur pada Pasal 91 ayat:
- 1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya rutin/periodik, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan.
 - 2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah fasilitas/sarana/peralatan Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik, biaya perawatan jenazah penguburan, operasional, pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan yang berkaitan langsung dengan penyedia jasa, yang diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien, investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dengan orientasi pada harga pasar.
- e. Pasal 92 Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini dalam Pemakaian tempat Pemakaman untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan biaya Retribusi Makam yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 adalah sebagai berikut:
- 1) Blok AAI : Rp.100.000,-
 - 2) Blok AAII : Rp. 80.000,-
 - 3) Blok AI : Rp. 60.000,-
 - 4) Blok AII : Rp. 40.000,-
 - 5) Blok AIII : Rp. 0,-
- Sewa tanah makam tumpangan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1 dan untuk perpanjangan sewa tanah makam adalah:

¹¹ Pasal 1 angka 66 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Tiga tahun pertama 50% (lima puluh perseratus) dari besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1.
2. Tiga tahun kedua dan seterusnya 100% (seratus persen) dari besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1.
3. Perpanjangan sewa tanah makam sebagaimana dimaksud huruf a) dan b), diajukan paling lama 3 (tiga) tahun setelah sewa tanah makam berakhir dan apabila tidak diperpanjang setelah waktu 3 (tiga) tahun dapat dipergunakan untuk Pemakaman ulang.

4.2.2 Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman

Menurut penjelasan salah satu karyawan Kepegawaian Dinas Pemakaman dan Pertamanan Administrasi Jakarta terdapat pungutan liar untuk pemakaman yang sudah ada jenazah dan untuk yang belum atau makam yang masih kosong, akan tetapi sudah ada pungutan liar dengan cara pemesanan terkait Pelayanan Pemakaman pada Tempat Pemakaman Umum Joglo Blok A Balad 004 di Srengseng itu padahal mereka sudah memberi sanksi bilamana melanggar Peraturan Daerah soal Retribusi akan dipenjara 3 bulan dan Denda Rp. 50 juta akan tetapi para pemungut liar tidak ada jerahnya sama sekali dan ada saja alasan mereka untuk memungut pungutan retribusi terkait.¹² Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat dalam rangka mendapatkan tempat pemakaman umum untuk saudara-saudari yang meninggal dunia, salah satu warga masyarakat menjelaskan bahwa masih adanya pungutan liar yang mengatas namakan utusan dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman.¹³

Sistem Elektronik Retribusi yang selanjutnya disebut e-retribusi adalah sistem *host to host* penerimaan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.

- 1) Pemungutan Menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
 - a. Wajib Retribusi melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur melalui

- SKPD/UKPD Pemungut Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan terkait.
 - b. Petugas SKPD/UKPD Pemungut Retribusi selanjutnya melakukan pengecekan data Wajib Retribusi melalui e-retribusi.
 - c. Pengecekan data Wajib Retribusi, terhadap Wajib Retribusi yang belum terdaftar maka SKPD/UKPD Pemungut Retribusi mendaftarkan dan merekam data Wajib Retribusi ke dalam e-retribusi.
 - d. Apabila data Wajib Retribusi sudah terekam dalam e-retribusi, SKPD/UKPD Pemungut Retribusi melakukan perhitungan besarnya retribusi terutang sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam nota perhitungan menggunakan e-retribusi.
 - e. Nota Perhitungan dicetak dan disetujui oleh Kepala SKPD/UKPD Pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKRD melalui e-retribusi.
 - f. SKRD harus ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD Pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk.
 - g. Petugas SKPD/UKPD Pemungut Retribusi memberikan SKRD kepada Wajib Retribusi untuk dibayarkan melalui Bank Penerima atau Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD/UKPD Pemungut Retribusi apabila Wajib Retribusi akan bayar pada Bank maka petugas SKPD/UKPD Pemungut Retribusi mencetak SSRD menggunakan e-retribusi.
 - h. Jatuh tempo pembayaran retribusi terutang yang tertera pada SKRD adalah 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.
 - i. Apabila jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - j. Dalam hal pembayaran telah jatuh tempo SKPD/UKPD Pemungut Retribusi melakukan proses penagihan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dengan menerbitkan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) melalui e-retribusi.
 - k. Jatuh tempo dapat dimonitor oleh SKPD/UKPD Pemungut Retribusi melalui e-retribusi.
- 2) Pembayaran dan Penyetoran pada Bank
 - a. Wajib Retribusi/Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dapat melakukan pembayaran/penyetoran dan setiap jam kerja melalui Bank Penerima.
 - b. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan menggunakan SSRD.
 - c. Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

¹² Wawancara dengan Ibu Dwi Staff Kepegawaian Dinas Pemakaman dan Pertamanan , 3 Oktober 2016

¹³ Wawancara dengan Ibu Endang Warga masyarakat TPU di Daerah Joglo Srengseng , 10 Oktober 2016

- Pembantu menggunakan SSRD Rekapitulasi serta membawa SKRD yang diterima.
- d. Bank Penerima menerima SSRD dan/atau SSRD Rekapitulasi dan memanggil data Wajib Retribusi melalui sistem dengan memakai Nomor SSRD dan/atau SSRD Rekapitulasi.
 - e. SSRD dan/atau SSRD Rekapitulasi diteliti dan dicocokkan oleh Bank Penerima dengan data yang terdapat dalam e-retribusi.
 - f. Bank Penerima menerima pembayaran sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SSRD dan/atau SSRD Rekapitulasi dan memberikan data transaksi pembayaran tersebut kepada SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) secara online.
 - g. Pengakuan sah nya pembayaran setelah mendapatkan NTPD (Nomor Transaksi Penerimaan Daerah) dan NTB (Nomor Transaksi Bank) yang tertera pada SSRD dan/atau SSRD Rekapitulasi.
 - h. Bank Penerima membubuhkan tanda tangan/para pejabat bank, cap dari bank pada SKRD sebagai bukti pembayaran.
 - i. Bank Penerima Menyerahkan dan mendistribusikan SSRD dan/atau SSRD Rekapitulasi sebagai berikut :a. lembar ke 1, ke 3 dan lembar ke 4 untuk Wajib Retribusi atau Bendahara
- 3) Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu; dan lembar ke 2 untuk pertinggal pada Bank Penerima.
 - a. Bank Penerima menyerahkan SKRD kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
 - b. Bank Penerima melakukan rekapitulasi dan rekonsiliasi penerimaan harian retribusi. Bank Penerima wajib melimpahkan seluruh saldo rekening penerimaan pembayaran daerah ke Rekening Kas Umum Daerah pada akhir hari kerja bersangkutan.
 - c. SKPD/UKPD Pemungut Retribusi menerima, meneliti dan mencocokkan SSRD dari Wajib Retribusi untuk kebenaran data pembayaran pada Bank Penerima dengan data yang ada di SIPKD.
 - d. SKPD/UKPD Pemungut Retribusi menyerahkan SSRD lembar ke 1 kepada Wajib Retribusi dan menyimpan lembar ke 3 dan lembar ke 4 untuk pertinggal.
 - e. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu memberikan SKRD kepada Wajib Retribusi.
 - f. Jasa pelayanan dapat diberikan setelah Wajib Retribusi memperlihatkan SSRD dan/atau SKRD yang telah dibayar lunas dan telah divalidasi dan/atau dibubuhi tanda tangan/para pejabat bank, cap oleh Bank Penerima sebagai sah nya pembayaran.
 - 4) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD melakukan monitoring terhadap pembayaran retribusi melalui e-retribusi.
 - a. Bank Penerima melimpahkan seluruh saldo penerimaan pembayaran retribusi, dengan ketentuan sebagai berikut :a). untuk penerimaan pembayaran retribusi sampai dengan pukul 14.00 WIB dilimpahkan pada akhir hari kerja bersangkutan; b). untuk penerimaan pembayaran retribusi setelah pukul 14.00 WIB dilimpahkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima; dan c). untuk penerimaan pembayaran pada hari Iibur dilimpahkan pada hari kerja berikutnya.
 - b. Bank Penerima memindahbukukan jumlah seluruh penerimaan retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah serta memberikan data per transaksi berupa softcopy kepada Bank Rekening Kas Umum Daerah pada akhir hari kerja bersangkutan.
 - c. Setiap transaksi penerimaan daerah harus mendapat NTPD.
 - d. Penerimaan Daerah yang disetor oleh Wajib Retribusi/Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu diakui pada saat masuk ke Rekening Kas Umum Daerah dan mendapatkan NTPD.
 - e. Bank Penerima dan Bank yang ditunjuk sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah mengeluarkan dan menyerahkan nota kredit, rekening koran dan lampiran rincian transaksi alas penerimaan retribusi pada akhir hari kerja bersangkutan per jenis retribusi dan per wilayah Kola Administrasi ke UPPK Kota Administrasi dan UPPK Balaikola.

4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta

Peningkatan penyelenggaraan pemerintah dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan pemerintahan daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah dan dikuasai kesatuan sistem penyelenggara pemerintah negara maka ditetapkan dan disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pelimpahan kewenangan daerah berarti pihak yang mengatur urusan perhubungan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3.3 Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pemakaman Umum Joglo blok A Balaad 004

- a. Pelaksanaan tentang tata tertib dalam pemungutan retribusi pelayanan pemakaman yang telah diatur didalam pemerintah dalam melakukan
 - 1) Prosedur pemakaman jenazah adalah sebagai berikut¹⁴:
 - a) Bagi ahli waris yang tidak mampu maka ahli waris itu pun harus mengisi formulir permohonan dengan melampirkan:
 - b) Surat Keterangan Pemeriksaan Jenazah (model A) dari Puskesmas/Rumah Sakit.
 - c) Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan setempat.
 - d) Surat keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan setempat atau Kartu Gakin
 - e) Tidak dipungut Retribusi Sewa Tanah Makam
 - f) Ahli Waris mendapat Surat Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
 - g) Prosedur pemakaman jenazah terlantar yang tidak diketahui ahli warisnya:
 - h) Penemu Jenazah melaporkan ke pihak Kepolisian terdekat
 - i) Polisi menghubungi Dinas Pertamanan dan Pemakaman cq. Bidang pelayanan.
 - j) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Mengangkut Jenazah ke RSCM
 - k) RSCM Memeriksa Jenazah dan mengeluarkan Visum et Repertum, bila Jenazah tidak ada keluarga yang mengambilnya, maka :
 - l) RSCM menghubungi Dinas Pertamanan dan Pemakaman cq. Bidang Pelayanan untuk mengurus Pemakamannya
 - m) Jenazah dimakamkan di TPU yang telah ditentukan
 - n) Semua biaya menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Prosedur umum pemakaman jenazah baru
 - a) Ahli Waris melaporkan kepada RT, dan RW kemudian ke Puskesmas setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pemeriksaan Jenazah (model A).
 - b) Surat Keterangan model A dari Puskesmas dilaporkan ke Kelurahan setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan.
 - c) Kalau sudah lengkap, Ahli Waris dapat memesan tempat ke TPU terdekat/yang diinginkan sesuai dengan ketentuan pemerintah.
- d) Ahli Waris dapat memilih petak makam apabila tempat yang dikehendaki masih memungkinkan.
- e) Setelah menyelesaikan administrasi, dan membayar Retribusi sewa Tanah Makam ke Kas Daerah terdekat, Ahli waris mendapat surat IPTM (Izin Penggunaan Tanah Makam) yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- 3) Prosedur perpanjangan izin penggunaan tanah makam
 - a) Ahli Waris mengisi formulir permohonan dengan melampirkan IPTM asli.
 - b) Membayar Retribusi Sesuai Perda No. 3 Tahun 2012 dala Tiga tahun pertama 50% (lima puluh perseratus) dari besarnya Retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1 huruf a pasal 111 dan Tiga tahun kedua dan seterusnya 100% (seratus perseratus) dari besarnya Retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1 huruf a pasal 111.
 - c) Perpanjangan sewa tanah makam sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), diajukan paling lama 3 (tiga) tahun setelah sewa tanah makam berakhir dan apabila tidak diperpanjang setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun dapat digunakan untuk pemakaman ulang. Setelah menyelesaikan administrasi, dan membayar Retribusi, ahli waris mendapat Surat Perpanjangan IPTM.
- 4) Prosedur tanah jenazah Ahli waris mengisi formulir permohonan dengan melampirkan:
 - a) Surat Keterangan Pemeriksaan Jenazah dari Puskesmas/Rumah Sakit.
 - b) Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan setempat.
 - c) Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan.
 - d) Membayar Retribusi Izin tahanan Jenazah setelah 24 jam sebesar Rp 10.000/24 jam penambahan lebih dari 1 hari sampai dengan paling lama 5 hari sebesar Rp 2.000/hari.
 - e) Ahli Waris mendapat Surat Izin Tahan Jenazah dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
- 5) Pelanggaran Terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini, diancam hukuman kurungan 3 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Perda 3/2012, pasal 49 ayat 1.
- b. Pelayanan Pemakaman Umum Joglo Blok A Balaad 004
 - 1) Surat keterangan laporan kematian dari kelurahan setempat.
 - 2) Surat keterangan pemeriksaan jenazah dari Rumah Sakit atau Puskesmas

¹⁴ Dokumen Brosur Retribusi Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, 19 Desember 2016.

- 3) Foto copy KK dan
- 4) Foto copy KTP orang yang meninggal
- 5) Jika sudah lengkap ahli waris dapat memesan tempat ke TPU yang diinginkan sesuai blok petak tanah makam yang dikehendaki
- 6) Membayar retribusi sesuai blok petak tanah makam yang dikehendaki dan ahli waris mendapat surat IPTM (Izin Penggunaan Tanah Makam) yang berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun.

Sesuai dengan peraturan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam larangan dan tata tertib didalam pasal 42 : Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dilarang :

- 1) Mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas petak tanah pemakaman;
- 2) Mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain, kecuali plakat makam dan lambing pahlawan;
- 3) Menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur, dan
- 4) Menanam pohon di atas petak tanah makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.¹⁵

- b. Didalam pelaksanaan pemungutan Retribusi pelayanan pemakaman telah di atur dalam pihak pemerintah dalam melakukan Prosedur pemakaman jenazah dengan kesesuaian UU pajak retribusi daerah, Peraturan Daerah tentang pelayanan pemakaman No.3 tahun 2012 dan Tata cara yang telah diatur dari peraturan gubernur dalam pemungutan retribusi yang telah disediakan.

4.2 Saran

- a. Sebaiknya pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan sarana dan prasarana dalam menunjang kebijakan terkait pemungutan retribusi pelayanan pemakaman umum dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam hal retribusi.
- b. Sebaiknya pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta agar lebih ketat dengan adanya pelayanan pembayaran retribusi dengan calo calo yang tidak diinginkan agar tidak meresahkan para warga dan membuat para bingung dan bagi masyarakat hendaknya selalu mengawasi proses penerimaan retribusi agar tidak terjadinya penyelewengan saat proses pemungutan retribusi pemakaman serta mengikuti peraturan yang telah ada.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemungutan retribusi tempat pemakaman umum non mewah merupakan suatu upaya kebebasan dalam mengambil keputusan dalam situasi yang dihadapi dengantindakan yang mengarah pada tujuan-tujuan yang diusulkan oleh pemerintah khususnya Gubernur DKI Jakarta serta Dinas Perhubungan untuk mencapai sasaran. Sasaran yang dimaksud adalah untuk memaksimalkan pelayanan bagi publik serta meningkatkan aksesibilitas kawasan. Asas penyelenggaraan kepentingan umum, menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak.

¹⁵ Dokumen Brosur Tata Cara Pelaksanaan Dinas Pemakaman Umum Joglo, 23 Desember 2016

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Achmad ,Ali. 2010. *Menguak Takbir Hukum*. Jakarta. Penerbit Toko Gunung Agung.
- Dwika. 2011. *Keadilan dari dimensi Sistem Hukum*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Danim, Sudarwan. 2009. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta.
- Islamy, Irfan. 2008. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bina Aksara, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Jakarta, Balai Pustaka.
- Juniarso Ridwan. dan Sodik, Achmad.2008 . *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*.Bandung, Nuansa, Cetakan I.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar ilmu Hukum*, Jakarta,Kencana.
- Huda, Nimatul Huda. 2012. *Sumber-sumber Hukum*. Jakarta:Rajawali Pers. Cetakan ke 6.
- William. N. Dunn, 2010. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Memahami Hukum*.Yogyakarta, Laksbang Presindo.
- Richard,Buton. 2009. *Hukum Pajak*. Jakarta, Salemba Empat.
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Adminitrasi Negara*. Edisi Revisi,Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar,Yogyakarta.
- Syahrani, Ridwan. 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung, Penerbit Citra Aditya.
- Tangkilisan. 2009. *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset,Jakarta.
- Voll, Willy, DS. 2014 . *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Adminitrasi Negara*. Jakarta:Sirna Grafika.
- Winarno. Budi. 2010. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*.Yogyakarta, Media Presindo

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (UUPR);
- Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.;
- Undang-Undang Nomor Tahun 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah rubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
- Peraturan Pemerintahan RI Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pemakaman Daerah.

3. Dokumen

Dokumen Brosur Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, 19 Desember 2016.

Dokumen Brosur Dinas Pemakaman Umum Joglo, 23 Desember 2016.

4. Internet

<http://pertamandanpemakaman.jakarta.go.id/> diambil tanggal 05 januari 2017 jam 15.41 WIB.